



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBUBARAN KANTOR URUSAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN REPUBLIK
INDONESIA TERMAKSUD DALAM PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR 9 TAHUN 1947

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : surat Menteri Pertanian tanggal 18 Oktober 1960 No. 9223/M;

Menimbang : a. bahwa berhubung dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960 kedudukan Kantor Urusan "Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" (P.P.R.I.) termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947, perlu ditinjau kembali;

b. bahwa untuk mengadakan keseragaman dalam bentuk badan-badan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan perkebunan yang dikuasai oleh Negara, sebagaimana dikehendaki oleh Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960, Kantor Urusan "Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia itu tidak dapat dipertahankan lagi;

c. bahwa sebagai langkah persiapan dan sambil menunggu pembentukan perusahaan Negara dilapangan perkebunan berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang, tersebut diatas, dianggap perlu untuk menyerahkan penguasaan dan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan yang kini masih diurus oleh Kantor Urusan ,Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia" kepada P.P.N.-Baru yang disertai penguasaan dan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan perkebunan Negara;

d. bahwa ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa karena itu Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia perlu dibubarkan dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947 perlu dicabut kembali;

Mengingat : 1. pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 19 tahun 1960;

Mendengar : Menteri Pertama dan Menteri Produksi

Memutuskan :

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang pembubaran Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia termaksud dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947.

Pasal 1.

Mencabut kembali Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1947, dan menyatakan Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia bubar.

Pasal 2.

Penguasaan dan penyelenggaraan perusahaan-perusahaan yang kini dilakukan oleh Kantor Urusan Perusahaan Perkebunan Republik Indonesia diserahkan kepada P.P.N.-Baru termaksud dalam surat keputusan Menteri Pertanian No. 229/Um/1957 tanggal 10 Desember 1957.

Pasal 3.

Ketentuan-ketentuan yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Pertanian.

Pasal 4.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...